



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 TAHUN 2021

WALIKOTA BLITAR,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka Kota Blitar ditetapkan sebagai daerah penanganan darurat di wilayah Provinsi Jawa Timur pada level 4 (empat) penanganan Covid-19 tahun 2021.

Berdasarkan hal diatas, maka dengan ini menginstrusikan :

- Kepada : 1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
  3. Sdr. Direktur Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar, Sdr. Kepala UPT Puskesmas se-Kota Blitar melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
  4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
  5. Sdr. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
  6. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar
  7. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
  8. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar

9. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar
10. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
11. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
12. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
13. Sdr. Camat se-Kota Blitar
14. Sdr. Lurah melalui Camat se-Kota Blitar

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19/ PPKM Darurat Covid-19 Tahun 2021;

KEDUA : **PPKM Darurat Covid-19** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/ online di Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan diwilayah Kota Blitar;
- b. Kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
- c. Kegiatan pada :
  - 1) Sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industry orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 2) Sektor esensial penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaa 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

- 3) Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 4) Sektor perdagangan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  - 5) Sektor kesehatan seperti apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
  - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c dan d;
  - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara dan untuk pelaksanaan kegiatan Idul Adha Tahun 2021 wajib mengikuti pemberitahuan lebih lanjut Pemerintah

Kota Blitar melalui Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Blitar;

- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. tempat hiburan (karaoke, diskotik, billiard, persewaan playstation, area permainan, dan tempat hiburan lainnya) ditutup sementara.
- j. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api;
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan

- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- n. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- o. PPKM Mikro di RT/RW tetap diberlakukan, terutama pada Zona Merah semakin diperketat.

KETIGA : Secara teknis operasional pelaksanaan **PPKM Darurat Covid-19** sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka kepada :

- a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam instruksi ini wajib merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan **PPKM Darurat Covid-19** dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
- b. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, koordinasi vertikal dan koordinasi dengan TNI/ Polri/ Kejaksaan/ Pengadilan negeri berkenaan dengan pelaksanaan **PPKM Darurat Covid-19**;
- c. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sdr. Camat untuk penanganan pelanggaran, upaya pengetatat Protokol Kesehatan dan penindakan secara yustisi terhadap pelaksanaan **PPKM Darurat Covid-19** dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- d. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Sdr. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Sdr. Camat dalam pelaksanaan **PPKM Darurat Covid-19** pada sektor pelayanan publik atau pada sektor perdagangan/ pariwisata dan/atau kegiatan diarea publik yang menjadi tanggungjawab masing-masing wajib berkoordinasi untuk penanganan pelanggaran, upaya pengetatat Protokol Kesehatan dan penindakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada huruf c; dan
- e. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk menyebarluaskan informasi pelaksanaan **PPKM Darurat Covid-19** kepada masyarakat melalui media yang menjadi kewenangannya

- KEEMPAT : Dengan diberlakukanya PPKM Darurat Covid-19, maka Instruksi Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Tahap Kesembilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Melalui Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kota Blitar Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : **PPKM Darurat Covid-19 berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021**

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Blitar

Pada tanggal : 2 Juli 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar
2. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota
3. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer 0808/Blitar
4. Sdr. Komandan Yonif 511/Blitar
5. Sdr. Kepala Kejaksaan negeri Blitar
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
7. Sdr. Inspektur Daerah